

PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS

¹Muhammad Sholeh, ²Ria Yunita Eliza D., ³Pangesti Wahyuning M.

¹Dosen Universitas Islam Negeri KH Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia

²Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri KH Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia

³Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri KH Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*E-mail: muhammadsholeh@uinsaizu.ac.id¹, Lizzayunita05@gmail.com², Pangestimulia07@gmail.com³

Abstract

Drug abuse can damage the mental development of the younger generation, especially for teenagers, both for the user and for others. With the drug abuse can make restless and worried all parties, be it the government, society and parents. It is feared that with drug abuse, teenagers will be entangled in drugs that arise due to curiosity, persuasion from others and promiscuity. So that teenagers can get drugs by using the pocket money they have. Though the drug can be useful in the field of medicine, especially in the nervous system of the brain, but if misused in its use, especially in doses that are not recommended, it can cause damage and can even cause death. This service activity aims to find out what is the prevention of drug abuse among teenagers in Kaliurip Village, Purwojati District, Banyumas Regency. The type of service used is the service method which is carried out with counseling activities to prevent drug abuse through data collection techniques carried out through an observation, accompanied by recordings of the state or behavior of the target object. Prevention efforts are carried out in Kaliurip Village through activities both organized from the village itself, through activities involving youth organizations and activities of PKK (Family Welfare Empowerment).

Keywords: *Prevention, Counseling, Narcotics, Psychotropics.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda terutama bagi kalangan remaja baik bagi si pengguna maupun orang lain. Dengan adanya penyalahgunaan narkoba dapat membuat resah dan khawatir semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat maupun orang tua. Dikhawatirkan dengan adanya penyalahgunaan narkoba remaja akan terjerat dalam narkoba yang timbul akibat adanya rasa penasaran, bujukan orang lain maupun pergaulan bebas. Sehingga kalangan remaja dapat mendapatkan narkoba dengan menggunakan uang saku yang mereka punya. Padahal narkoba

itu dapat bermanfaat dalam bidang pengobatan terutama dalam sistem saraf otak, namun jika disalahgunakan dalam penggunaannya terlebih dalam jumlah dosis yang tidak dianjurkan dapat menimbulkan kerusakan bahkan dapat menyebabkan kematian. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Jenis pengabdian yang digunakan yaitu dengan metode pengabdian yang dilaksanakan dengan adanya kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Upaya pencegahan yang dilakukan di Desa Kaliurip melalui kegiatan baik diselenggarakan dari desa sendiri, melalui kegiatan yang melibatkan karang taruna dan kegiatan ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Kata Kunci: Pencegahan, Penyuluhan, Narkotika, Psikotropika .

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah wadah melatih siswa dalam pembelajaran yang berisi pengetahuan, keterampilan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan suatu bangsa. Seiring dengan adanya kemajuan zaman, maraknya peredaran dalam penyalahgunaan narkoba telah mempengaruhi mental dan pendidikan bagi kalangan remaja saat ini. Hal ini dikarenakan para remaja ingin memperlihatkan eksistensi dirinya, melalui perilaku yang mereka lihat tanpa memikirkan akibat dari apa yang ia lakukan.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda terutama bagi kalangan remaja baik bagi si pengguna maupun orang lain. Dengan adanya penyalahgunaan narkoba dapat membuat resah dan khawatir semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat maupun orang tua. Dikhawatirkan dengan adanya penyalahgunaan narkoba remaja akan terjerat dalam narkoba yang timbul akibat adanya rasa penasaran, bujukan orang lain maupun pergaulan bebas. Sehingga kalangan remaja dapat mendapatkan narkoba dengan menggunakan uang saku yang mereka punya. Padahal narkoba itu dapat bermanfaat dalam bidang pengobatan terutama dalam sistem saraf otak, namun jika disalahgunakan dalam penggunaannya terlebih dalam jumlah dosis yang tidak dianjurkan dapat menimbulkan kerusakan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Dengan adanya permasalahan penyalahgunaan narkoba dapat terbukti semakin terjeratnya remaja dalam lingkaran narkoba maka akan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Akhir-akhir ini dengan adanya pemberitaan melalui media elektronik dan sosial media tentang maraknya penyalahgunaan narkoba yang sangat dikhawatirkan tidak hanya dewasa, SMA namun tingkatan SMP, SD yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa akan berakibat menjadi sasaran utama dalam penyalahgunaan narkoba. Jika suatu generasi penerus bangsa ini rusak maka masa depan bangsa ini akan suram kedepannya.

Desa Kaliurip terletak di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Desa Kaliurip berasal dari dua kata, kali artinya sungai sedangkan urip artinya hidup sehingga kaliurip

bisa diartikan sungai yang selalu hidup atau sungai yang tidak pernah kering. Melihat fakta-fakta yang ada di desa kaliurip memang terdapat sungai yang tidak pernah kering meskipun musim kemarau yaitu kali depok yang terletak di tengah-tengah desa kaliurip dan memisahkan antara dua dusun I dan dusun II. Dan menurut informasi para sesepuh desa bahwa kegiatan desa atau selapanan desa itu dilaksanakan pada setiap hari sabtu kliwon padahal selapanan desa menurut keyakinan masyarakat adalah hari kelahiran tau peringatn kelahiran maka bisa disimpulkan atau diperkirakan bahwa kaliurip lahir pada hari sabtu kliwon namun demikian tanggalnya tidak bisa diketahui secara pasti.

Desa Kaliurip ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya pada pendidikan, masyarakat Desa Kaliurip ini semakin menyadari bahwa akan pentingnya pada pendidikan sehingga mereka mulai berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya bahkan sampai perguruan tinggi. Semakin tinggi pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yang semakin memahami satu sama lain karena mereka saling membutuhkan.

Untuk permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja di Desa Kaliurip ini sebetulnya belum mengetahui apakah para kalangan remaja itu ada tidaknya penyalahgunaan narkoba, tetapi secara tidak langsung mendengar bahwa ada yang pernah mencoba penyalahgunaan narkoba namun saat ini sudah tidak ada. Dalam pelaksanaan pengabdian ini mencari tahu apa saja upaya pencegahan yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Desa Kaliurip. sehingga dengan adanya pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan ilmu tentang penyalahgunaan narkoba agar para remaja kaliurip dapat memahami pentingnya bahaya narkoba.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran di wilayah Desa Kaliurip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Desa Kaliurip dilaksanakan baik dari pemerintahan desa sendiri bekerjasama dengan karang taruna, dan juga kegiatan yang diselenggraakan oleh ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Dari desa sendiri mengadakan penyuluhan penyalahgunaan narkoba bekerjasama dengan karang taruna. Karena sebelumnya dari pihak pemerintah desa belum pernah mengadakan penyuluhan, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kalangan remaja mengenai apa itu narkoba dan bahayanya dan juga cara pencegahannya. Penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan informasi berupa materi yang telah diberikan oleh narasumber (oleh Bapak Kristian Sugiono, selaku Kepala Sub Bagian Umum BNN). Dengan menggunakan metode yakni metode ceramah dengan strategi penyuluhan. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu 1) Pengertian Narkoba dan Psikotropika, 2) Undang-undang yang berkaitan tentang Narkoba dan Psikotropika, 3) Jenis-Jenis dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan Narkoba dan Psikotropika.

Penyampaian yang pertama yaitu tentang Pengertian Narkoba dan Psiktropika. Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan, baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian Psikotropika adalah zat/obat alamiah atau sintetis dan bukan narkotika yang berkhasiat pro aktif dengan pengaruh yang selektif dalam susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas dalam aktivitas mental serta perilaku.

Penyampaian materi yang kedua berkaitan dengan Undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang tentang Narkotika itu bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyejahterakan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor.

Narkotika memiliki 3 golongan yaitu:

1. Golongan I, Narkotika yang hanya digunakan untuk penelitian karena memiliki daya adiktif yang sangat tinggi contohnya yaitu ganja, heroin, kokain, dan morfin.
2. Golongan II, Narkotika yang memiliki daya adiktif tinggi, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan terbatas. Contohnya petidin dan benzetidin.
3. Golongan III, Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya codein.

Psikotropika juga memiliki 4 golongan yaitu:

1. Golongan I, psikotropika yang hanya digunakan untuk penelitian namun tidak untuk pengobatan dikarenakan adanya resiko ketergantungan sangat tinggi. Contohnya ekstasi.
2. Golongan II, psikotropika yang digunakan untuk terapi terbatas dan penelitian karena adanya resiko ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya amfetamin
3. Golongan III, psikotropika yang digunakan untuk terapi dan penelitian dikarenakan adanya resiko ketergantungan yang sedang. Contohnya Fenobarbital.
4. Golongan IV, Psikotropika yang banyak digunakan untuk pengobatan dikarenakan adanya resiko ketergantungan yang rendah. Contohnya diazepam.

Efek samping dari penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika :

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja yang dapat terganggunya daya ingat sehingga mudah lupa, sulit berkonsentrasi dan memiliki persepsi yang menimbulkan perasaan semu.
2. Keracunan akibat pemakaian narkoba yang jumlahnya cukup berlebih sehingga berpengaruh pada tubuh.
3. Overdosis, terjadi karena menggunakan dosis yang berlebih sehingga dapat menyebabkan kematian.
4. Gejala putus zat, yaitu gejala ketika dosis yang digunakan dihentikan pemakaiannya.
5. Berulang kali kambuh, ketergantungan menyebabkan rasa rindu pada narkoba walaupun telah berhenti pakai.

6. Gangguan perilaku, seseorang akan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan serta hubungan dengan keluarga terganggu.
7. Gangguan kesehatan, yakni kerusakan pada fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain.
8. Kendurnya nilai-nilai kehidupan agama, sosial budaya, seperti sex bebas dengan akibat adanya penyakit pada kelamin dan kehamilan yang tidak diinginkan, sopan santun hilang dan tidak mempedulikan kepentingan orang lain.
9. Masalah ekonomi dan hukum yakni pecandu terlibat hutang karena berusaha memenuhi kebutuhan narkoba kemudian ia mencuri uang atau menjual barang-barang milik pribadi atau keluarga. Jika masih sekolah uang saku digunakan untuk membeli narkoba sehingga terancam putus sekolah dan ditahan polisi.

Sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika:

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana paling lama selama 4 tahun.
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama selama 2 tahun.
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana paling lama 1 tahun.

Sanksi bagi pengedar narkoba tertera dalam pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika.

1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 UU narkotika dijera hukuman penjara minimal 4 tahun (maksimal pidana mati) serta denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.
2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika dijera hukuman penjara minimal 4 tahun (maksimal pidana mati) serta denda Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000.
3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika dijera hukuman penjara minimal 2 tahun (maksimal 12 tahun penjara) serta denda paling sedikit Rp.400.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000.

Menurut pasal 59 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ditegaskan bahwa

1. "Menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika golongan I dipidana paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000.
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000.
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka didamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000.000.

Menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ditegaskan bahwa Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang Narkotika dan Psikotropika
Setelah penyampaian materi untuk mengukur pemahaman remaja di Desa Kaliurip dibuka 3 termin pertanyaan bagi yang ingin bertanya.



Gambar 2. Peserta bertanya



Gambar 3. Peserta yang bertanya mendapat hadiah

Dalam pelaksanaan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba setelah pemberian materi oleh pemateri moderator memberikan 3 termin pertanyaan kepada peserta. Berikut pertanyaan yang disampaikan oleh pessenger :

- 1) Zaki Fadil dengan pertanyaan Bagaimana cara mengetahui perbedaan permen yang mengandung LSD (Lysergic Acid Diethylamide)?.
- 2) Pandu dengan pertanyaan Bagaimana cara mencegah agar tidak tergoda dengan narkoba?
- 3) Noval dengan pertanyaan Usia berapa yang rentan terkena narkoba?

Jawaban dari pemateri:

- 1) Untuk mengetahui perbedaannya harus melewati uji kandungan dari permen tersebut di laboratorium namun cara yang paling mudah yaitu jika permen tersebut mengandung LSD setelah dikonsumsi akan menimbulkan efek samping seperti pusing, mual muntah jantung berdebar, dan menggigil. Ciri-ciri bisa dikenali dengan perubahan perilaku pada anak yang akan mengubah anak itu yang tadinya periang menjadi pendiam bahkan kebutuhan uang jajan semakin meningkat jika pada sampai taraf kecanduan maka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba.
- 2) Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba kecuali untuk alasan pengobatan atau terapi, mencari tau tentang apa itu narkoba serta dampak negatif bagi kesehatan tubuh, memilih lingkungan pergaulan yang baik, melakukan kegiatan positif, gunakan waktu luang bersama keluarga, jika memiliki permasalahan jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya.
- 3) Usia yang paling rentan untuk memakai narkoba yaitu antara usia 15-23 tahun.

Kegiatan yang dilakukan yang melibatkan karang taruna yaitu mengadakan berbagai macam kegiatan yang ditunjukan untuk remaja mulai dari tingkatan RT dan RW di Desa Kaliurip. Kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna yaitu dengan adanya perkumpulan remaja masjid, komunitas binker (binangun deker), adanya rumah literasi.

Perkumpulan remaja masjid rutin mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pengelolaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di desa dan juga beberapa waktu membahas mengenai bahaya narkoba dan kiat-kiat menghindari godaan narkoba. Komunitas binker mengelola wisata yang dimiliki oleh desa dan mengelola berbagai kegiatan desa yang bekerjasama dengan komunitas binker. Melalui komunitas ini juga pencegahan akan narkoba dilakukan dengan memberikan materi mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya. Rumah literasi merupakan taman bacaan dan bermain yang diakses oleh seluruh warga kaliurip dan dikelola oleh remaja, dan remajapun ikut membantu mengajar anak usia PAUD dan TK untuk belajar membaca. Dan di rumah literasi ini secara tidak langsung terdapat buku-buku mengenai narkoba sehingga remaja yang membaca di rumah literasi dapat mendapatkan informasi mengenai apa itu narkoba dan juga bahaya dan pencegannya.

Kegiatan ibu PKK mengenai pencegahan narkoba yaitu memberikan materi berupa bahaya narkoba kepada ibu-ibu anggota PKK. Melalui ibu-ibu yang nantinya akan memberikan informasi kepada anggota keluarga lainnya menjadikan PKK sebagai wadah untuk pencegahan narkoba yang lebih efektif. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan seperti membuat makanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa kaliurip melalui pemerintah desa melalui kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan bersama dengan karang taruna, melalui kegiatan yang bekerjasama dengan karang taruna dan komunitas binker yang disiplin dengan kegiatan pencegahan narkoba dan pemberian materi kepada ibu-ibu PKK mengenai bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Rusman, dkk. 2020. *"Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang"*, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 4, No. 2, Juni.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Profil Desa Kaliurip bahaya narkoba bahaya narkoba bahaya narkoba bahaya narkoba
bahaya narkoba bahaya narkoba bahaya narkoba Tahun 2020